

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa jadi tumpuan utama untuk mempertahankan keberlangsungan keturunan dalam masyarakat. Orang tua bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani untuk mendidik maupun memelihara anak hingga dewasa. Peran orang tua menjadi sangatlah penting terhadap pertumbuhan anak, baik dari segi psikis ataupun biologis untuk masa depan, meskipun perkawinan kedua orangtua sudah putus.

Hal ini sebagaimana yang ada pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban diantara orang tua dan anak. Adapun yang dimaksud yaitu “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹ Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus.²”

Sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan pasal tersebut meskipun orangtua telah berpisah atau bercerai, namun kewajibannya untuk melakukan pemeliharaan kepada anaknya tidaklah putus. Seorang anak tetaplah berhak

¹Lihat dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Lihat dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memperoleh hak-haknya. Hal ini diperjelas pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan perihal kewajiban kedua orang tua pasca terjadinya peristiwa perceraian terhadap anak. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- “a. Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya didasarkan atas kepentingan anaknya, bila aman terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan yang memberikan keputusan
- b. Kedua orang tua berkewajiban atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, apabila ayah tidak dapat memenuhi kewajiban, maka pengadilan dapat menunjuk ibu turut membantu untuk memenuhi kewajiban anak
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya dan kewajiban kepada bekas isteri.³”

Anak merupakan harapan dari orangtua yang sulit untuk dipisahkan, anak ialah pihak yang dirugikan atas perceraian orangtua. Anak kehilangan kasih sayang utuh dari kedua orangtuanya, karena tiada anak yang ingin mendapatkan kasih sayang dari bapaknya atau ibunya saja anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya secara utuh. Disamping itu masalah nafkah dan pendidikan juga tak luput dari peranan orangtua.

Pasca perceraian sering terjadi diantara mantan suami ataupun isteri saling berseteru untuk memperoleh hak asuh anaknya. Perseteruan perebutan hak asuh anak mereka ini biasanya terjadi hingga ke Pengadilan.

³Lihat dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setelah terjadinya perceraian dapat ditentukan hak asuh anak tersebut jatuh pada siapa, baik itu jatuh pada ibunya maupun ayahnya. Pemeliharaan anak pasca perceraian didalam bahasa fiqih Hukum Islam disebut *hadhanah*. *Hadhanah* ialah masdar dari *hadhana ash-shabiy*, yakni menjadikannya dalam asuhannya, atau mendidiknya lalu mengasuhnya. Sedangkan menurut istilah syariat, *hadhanah* ialah memelihara anak yang belum mampu mengurus urusannya sendiri, merawat dan melindungi terhadap hal-hal yang bisa membinasakan ataupun membahayakannya⁴. Perihal pemeliharaan anak terdapat sejumlah syarat yang harus terpenuhi untuk berhak dalam pengasuhan anak. Berikut syarat-syarat untuk dapat melakukan pemeliharaan anak :

1. Berakal dan baligh
2. Islam
3. Mampu merawatnya
4. Ibu belum menikah lagi
5. Adil (tidak fasik)
6. Merdeka

Kemudian yang menjadi persoalan adalah anak yang dibawah umur dan memiliki orang tua yang berbeda keyakinan, siapakah diantara ayah atau ibunya yang berhak untuk memelihara dan mengasuh untuk kepentingan tumbuh kembang anaknya.

Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa pada Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA.Sky, dimana pada tanggal 22 Juni

⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta, Pustaka At-Tazkia, 2006, hlm.567

2003 telah menikah secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Teluk Betung Barat, Kabupaten Bandar Lampung antara Pemohon (suami) dengan Termohon (isteri). Dalam pernikahan tersebut pemohon dengan termohon dikarunia tiga orang anak, yaitu : 1.) Anak 1, Perempuan, Umur 11 tahun, 2.) Anak 2, Perempuan, Umur 6 tahun, 3.) Anak 3, Laki-laki, Umur 3 tahun 6 bulan. Rumah tangga yang dibina pemohon dan termohon berjalan harmonis kurang lebih satu tahun, namun pada pertengahan tahun 2004 rumah tangga mereka diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Tahun 2013 pihak termohon (isteri) telah berpindah keyakinan dari agama Islam kembali ke agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan. Hal tersebut membuat rumah tangga antara pemohon (suami) dengan termohon (isteri) menjadi kurang harmonis. Pertengkaran terakhir terjadi pada 30 Juli 2014 yang disebabkan termohon menyatakan secara lisan bahwa termohon tidak dapat mengikuti ajaran agama Islam, dari sini kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon memiliki perbedaan keyakinan serta tujuan sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis seperti dahulu. Adanya perbedaan agama diantara suami dan isteri mengakibatkan pihak suami mengajukan permohonan cerai talak kepada pihak isteri ke Pengadilan Agama Sekayu. Permohonan talak tersebut didasari atas tindakan pihak isteri yang telah berpindah keyakinan dari agama Islam kembali pada agama yang terdahulu yaitu Kristen Protestan.

Akan tetapi dalam permohonan cerai talak yang diajukan pihak suami, lalu pihak isteri mengajukan gugatan rekonsili terhadap pihak suami. Dalam gugatan rekonsili yang diajukan pihak isteri salah satu hal yang menjadi tuntutan

pokoknya adalah supaya hak asuh anak dan pemeliharaan atas ketiga anak-anak mereka jatuh kepada pihak isteri sebagai ibu kandung mereka.

Atas permohonan cerai talak yang diajukan pihak suami, pihak Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan cerai dari pihak suami serta memberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'I kepada pihak isteri disidang Pengadilan Agama Sekayu. Atas gugatan rekonpesi yang diajukan oleh pihak isteri yang tuntutan nya adalah hak asuh atas ketiga anak kandung mereka berada ditangan dia selaku ibu kandungnya, pihak Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan dasar pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta pandangan hukum (*fiqh*) kalangan ulama Hanafiiyah dan Malikiyyah yang menyatakan bahwa orientasi penetapan *hadhanah* ialah kualitas kasih sayang (*pemegang hadhanah*), dan kasih sayang tidaklah berbeda karena perbedaan agama⁵. Sehingga atas gugatan rekonpensi yang diajukan oleh pihak isteri, pihak Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

“Menetapkan 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama, 1) ANAK 1, perempuan, lahir pada tanggal 18 Januari 2004, 2) ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 1 Januari 2008, 3) ANAK 3, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Februari 2011, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandung mereka sampai batas anak-anak tersebut *mumayyiz* (berusia sempurna 12 tahun), dengan tetap menjaga (tidak menghilangkan) hak-hak asasi antara anak-anak tersebut dan Tergugat sebagai ayah kandung mereka, untuk tetap bertemu langsung, dan berhubungan pribadi

⁵Lihat dalam Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA.Sky

secara tetap sebagaimana laiknya hubungan anak dan ayahnya, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut.⁶”

Adanya perbedaan agama antara ibu dan anak yang disebabkan karena ibunya *murtad* hal tersebut menimbulkan masalah atau persoalan dalam hak asuh anak jika ditinjau dari hukum Islam. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sekayu dalam menetapkan ibu yang *murtad* sebagai pengasuh anak yang beragama Islam, kiranya perlu dikaji lebih jauh lagi mengenai ketepatan hakim dalam pemberian hak asuh anak tersebut berdasarkan aturan-aturan serta kaidah Hukum Islam. Atas dasar pemikiran tersebut diperlukan kajian lebih lanjut terkait hak asuh anak itu.

1.2 Rumusan Masalah

Atas uraian latar belakang diatas, sehingga rumusan masalahnya yaitu :

1. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam pemberian hak asuh anak kepada Ibu yang *murtad* dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA.Sky berdasarkan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah kedudukan hak waris anak yang beragama Islam terhadap Ibu yang berbeda agama jika ibunya meninggal dunia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang hak asuh anak pasca terjadinya perceraian dikarena salah satu orang tuanya *murtad* berdasarkan Hukum Islam.

⁶Lihat dalam Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA.Sky.

2. Untuk memperoleh informasi mengenai kedudukan hak waris anak yang beragama Islam atas orangtua yang bukan bergama Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian pada penulisan ini meliputi dua kegunaan yang dapat diperoleh, kegunaan pertama yaitu kegunaan praktis dan kegunaan kedua yaitu teoritis yaitu sebagai berikut :

A. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan yang diambil dalam penelitian ini salah satunya sebagai alternatif atau solusi terhadap Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permasalahan hukum terhadap hak asuh anak dari ibu yang berbeda agama, karena orangtua murtad.

B. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran agar dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya terkait dengan hak asuh anak.

1.5 Keaslian

Keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian lainnya. Berikut perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang berhubungan dengan permasalahan hak asuh anak dari orang tua berbeda keyakinan, yang diuraikan kedalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Asal Universitas dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Moh Anas Maulana	1.Mengapa hak asuh	1.Majelis Hakim

	Ibroohim, Universitas Islam Negeri Syahrif Hidayatullah Jakarta, Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 345/Pdt.G/2007/PA.Bks)	anak dalam perkara Putusan Perkara Pengadilan Agama Bekasi Perkara Nomor : 345/Pdt.G/2007/PA.Bks dilimpahkan kepada bapak ? 2. Bagaimana kewajiban bapak setelah putusan hak asuh anak yang dilimpahkan kepadanya ?	Pengadilan Agama Bekasi melimpahkan hak asuh anak kepada bapak kandungnya dikarenakan : a. Ibu dari anak tersebut tidak amanah dan tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak yang akhirnya dilimpahkan kepada bapaknya b. Untuk menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak c. Menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak 2.Kewajiban bapak setelah putusan hak asuh dilimpahkan kepadanya sebagai orangtua berkewajiban memelihara,merawat,serta memberikan pendidikan sampai dewasa agar menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam menatap masa depan.
2.	Dinda Dini Dwi Cantika, Universitas Brawijaya, Dasar Pertimbangan Dan Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Mengabulkan Permohonan Hak Pemeliharaan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, Putusan Pengadilan Agama	1.Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak pemeliharaan anak pada Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA.Sky, dan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1654/Pdt.G/2013/PA.Jbg, sudah sesuai	1. Dasar pertimbangan hakim telah sesuai dalam memutuskan hak pemeliharaan anak pada ketiga putusan tersebut sebagai penentu kemaslahatan anak. Ketiga putusan tersebut memiliki perbedaan penafsiran berdasarkan penggunaan dasar pertimbangan hakim yang diakibatkan oleh ketidaklengkapan hukum. Majelis hakim melalui putusannya berdasarkan analisis

	Sekayu Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA.Sky, dan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1654/Pdt.G/2013/PA.A.Jbg)	untuk mewujudkan kemaslahatan anak? 2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan hak pemeliharaan anak terhadap anak pada Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA.Sky, dan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1654/Pdt.G/2013/PA.Jbg?	menggunakan sumber hukum seperti Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 105 dan Pasal 156, lalu menggunakan mazhab yang berbeda terhadap penentuan hak pemeliharaan anak. Hakim dalam pertimbangannya tidak menggunakan peralihan agama atau murtad sebagai faktor penentu dalam pemberian hak pemeliharaan anak. Dalam ketiga putusan tersebut meskipun berbeda, masing-masing putusan hakim dengan pertimbangan hukumnya tetap memiliki kesesuaian untuk memberikan hak pemeliharaan anak pada pihak yang dianggap paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan anak, dengan pula memastikan terpenuhinya hak anak seperti biaya pemeliharaan dan tidak putusnya komunikasi serta hubungan dengan pihak yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan anak. 2. Akibat hukum berdasarkan studi putusan dalam penelitian ini adalah terdapat ketentuan pemberian nafkah yang dibebankan pada pihak Ayah, terlepas dari fakta bahwa hak pemeliharaan anak diberikan kepada Ibu yang telah murtad atau
--	--	---	--

			Ayah itu sendiri. Kemudian, terdapat jaminan oleh hakim bagi pihak yang tidak mendapat hak pemeliharaan anak untuk tetap mendapatkan hak untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan anak sebagai bagian dari perwujudan kemaslahatan anak.
3.	Nishrin Azzely Qowamuna, Universitas Indonesia, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Karena Peralihan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 487/Pdt.G/2014/PA.Sky)	1. Bagaimana bentuk dan akibat hukum putusnya perkawinan yang disebabkan oleh peralihan agama atau murtad menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan masalah hak asuh anak dalam Putusan Nomor 487/Pdt.G/2014/PA.sk y sudah tepat jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?	1. Bentuk putusnya perkawinan karena murtadnya salah satu pihak yang menyebabkan ketidakrukunan atau perselisihan dalam rumah tangga adalah perceraian. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, murtad atau peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi dapat dijadikan alasan perceraian. Beberapa akibat yang muncul karena perceraian, yaitu : Pertama, baik Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur berlakunya waktu tunggu atau masa iddah bagi wanita yang putus perkawinannya. Kedua, Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban

			untuk memberikan nafkah pasca perceraian oleh bekas suami kepada bekas isteri. Ketiga, orangtua tetap berkewajiban untuk memelihara anak pasca perceraian. 2. Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 487/Pdt.G/2014/PA.Sky mengenai penentuan hak asuh anak adalah tidak tepat, karena tidak memperhatikan persyaratan umum pemegang hak asuh anak yaitu beragama Islam sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ahli fiqih. Hal ini dikarenakan tugas pengasuhan atau pemeliharaan anak tidak sebatas mencukupi kebutuhan jasmani anak, akan tetapi juga pemenuhan pendidikan rohani anak yang mana akan sulit dicapai apabila anak diasuh nonmuslim. Dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa kewajiban orangtua atas anak tetap melekat meskipun perkawinan putus. Sehingga pengasuhan anak dilakukan dengan mengutamakan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak yang dalam hal ini mencakup keselamatan jasmani dan rohani anak. Dengan demikian
--	--	--	--

			penting bahwa pemegang hak asuh seagama dengan anak yang diasuhnya, dalam kasus ini pemegang <i>hadhanah</i> anak yang beragama Islam harus beragama Islam pula agar terjamin kepentingan anak untuk beribadah sesuai agamannya.
--	--	--	--

Dari ketiga penelitian pada tabel diatas terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai hak asuh anak. Adapun perbedaan dari ketiga penelitian diatas adalah pada penelitian yang pertama lebih membahas mengenai pelimpahan hak asuh anak pada bapak dan kewajiban bapak atas hak asuh anak tersebut, sedangkan pada penelitian kedua membahas mengenai dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum yang ditimbulkan atas pemberian hak asuh anak kepada ibu berbeda agama, dan pada penelitian ketiga membahas mengenai bentuk dan akibat hukum putusnya perkawinan yang disebabkan oleh peralihan agama serta ketepatan Hakim dalam memberikan hak asuh anak pada ibu yang *murtad* ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI. Adapun penelitian ini lebih fokus membahas tentang pemberian hak asuh anak kepada orangtua yang memiliki perbedaan keyakinan karena *murtad* berdasarkan perspektif Hukum Islam serta membahas mengenai kedudukan hak waris anak yang beragama Islam atas Ibu yang bukan beragama Islam.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Johny Ibrahim, metode penelitian hukum merupakan cara kerja yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode sebagai suatu jalan yang harus ditempuh dalam melakukan penyelidikan guna menjawab isu hukum yang dihadapi menurut suatu rencana tertentu.⁷ Metode penelitian digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini yaitu permasalahan tentang hak asuh anak, khususnya yaitu pemberian hak asuh anak kepada Ibu yang *murtad*.

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif⁸. Penelitian hukum ini difokuskan untuk menemukan kebenaran normatif dengan mengkaji penerapan aturan-aturan dalam kaidah Hukum Islam terkait pemberian hak asuh anak pada ibu yang *murtad* pada Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA.Sky.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini akan

⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Publishing, 2005, hlm.26

⁸*Ibid*, hlm.57

membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan permasalahan yang ada.⁹

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini berorientasi pada studi kasus (*case study*), dimana studi kasus tidak sama dengan pendekatan kasus (*case approach*). Hal tersebut dikarenakan pada studi kasus ialah suatu studi pada kasus tertentu yang dipandang dari berbagai aspek hukum.¹⁰ Studi kasus pada penelitian ini terkait pemberian hak asuh anak kepada Ibu yang *murtad* pada Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA.Sky. Studi kasus akan ditinjau berdasarkan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai *hadhanah* serta pengaturan pada *Al-Qur'an*, *Hadits*, dan *Ijtihad ulama'* yang merupakan sumber Hukum Islam.

1.6.3 Bahan Hukum

Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang sifatnya autoritatif, yang dimaksud dengan sifat auroritatif yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat diantaranya terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu :

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm.133

¹⁰*Ibid*, hlm.134

¹¹*Ibid*, hlm.181

- a.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b.) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum yang bersumber dari Hukum Islam yaitu ketentuan *AL-Qur'an, Hadits, Fiqh* dan *Ijtihad ulama'* tentang pengasuhan anak
3. Bahan hukum yang bersumber dari Putusan Pengadilan :
 - a) Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA.Sky
 - b) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/AG/1996

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹² Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian beda agama.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan guna menjawab suatu isu hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis preskriptif, yaitu membuat argumentasi

¹²*Ibid*, hlm.181

terhadap hasil penelitian yang dilakukan.¹³ Setelah membuat kesimpulan yang menjawab isu hukum yang terjadi, selanjutnya memberikan preskripsi yaitu terkait pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak pada ibunya yang berbeda agama karena murtad dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA.Sky dan status hak waris anak yang beragama Islam atas Ibu yang berbeda agama.

¹³*Ibid*, hlm.213